

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Adriani (2002:4) yaitu:

Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajaknya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Rachmat Soemitro (2002:1), pengertian pajak yaitu:

Iuran rakyat kepada Negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik) berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada dalam bidang keuangan Negara.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam standar Akuntansi Keuangan (SAK) tahun 2013, pengertian Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan atas peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Berdasarkan Undang-undang Pajak Nomor 17 tahun 2000 dan Undang-undang terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku guna memenuhi kepentingan Negara.

2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya "Perpajakan"(2006:10) menuliskan bahwa:

"Fungsi pajak terbagi dua, yaitu fungsi *Budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi

Regulerend yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi”.

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain – lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.3 Jenis Pajak

1. Menurut Golongan

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan”

(2006:14)menyebutkan bahwa:

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri atau ditanggung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

2. Menurut Sifat

Menurut Siti Resmi dalam bukunya “Perpajakan Teori dan Kasus”

(2003:7)menyebutkan bahwa:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut Siti Resmi dalam bukunya “Perpajakan Teori dan Kasus” (2003:8) menyebutkan bahwa:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara (pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing.

2.4 Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh , pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
2. Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pegalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan
5. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).

2.5 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Secara umum definisi Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa usaha mikro memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk, tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah).

Kriteria Usaha Menengah:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Karakteristik Utama UMKM:

1. Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah usaha besar) terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil. Dan hal ini juga didasarkan pada karakter usaha mikro dan usaha kecil yang tersebar diseluruh pelosok pedesaan termasuk diwilayah-wilayah yang relatif terisolasi.
2. Karena sangat padat karya,berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.
3. Kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok UMKM pada umumnya dari berbasis pertanian. Oleh karena itu upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga merupakan cara tak langsung, tetapi efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi disektor pertanian.

2.6 Pajak bagi UMKM dengan Omzet dibawah 4,8 Miliar

2.6.1 Dasar Hukum

Pajak baji Usaha Mikro Kecil Menengah ini mempunyai dasar hukum sebagai berikut:

- a. Pasal 4 ayat (2) Huruf e UU PPh
- b. Pasal 17 ayat (7) UU PPh

2.6.2 Objek Pajak Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

Objek pajak yang dikenakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini adalah:

1. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,- dalam setahun;
2. Tidak termasuk penghasilan dari usaha adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
3. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang.

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang tidak dikenakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun adalah sebagai berikut:

1. Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
2. Pemain musik, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari;
3. Olahragawan;
4. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
5. Pengarang, peneliti dan penerjemah;
6. Agen iklan;
7. Pengawas atau pengelola proyek;
8. Perantara;
9. Petugas penjaja barang dagangan;
10. Agen asuransi, dan
11. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multi-level marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

2.6.3 Subjek Pajak

Subjek pajak yang dikenakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini adalah:

1. Orang Pribadi;
2. Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,- dalam setahun.

Pengecualian Subjek Pajak:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.
2. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto lebih dari Rp4.800.000.000,-

2.6.4 Tarif Pajak

Tarif pajak yang digunakan pada PP nomor 46 tahun 2013 adalah PPh final dengan tarif 1% dari penghasilan bruto wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 Miliar yang di sah kan pada tanggal 12 Juni 2013.

2.6.5 Dasar Penentuan Dikenakan PPh Final

1. Pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,- (setahun atau disetahunkan dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan) termasuk usaha dari cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari:
 - a. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
 - c. Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, dan
 - d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Dalam hal wajib pajak baru terdaftar pada tahun pajak yang sama sebelum Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, maka dasar peredaran bruto adalah akumulasi peredaran bruto dari bulan berdiri sampai dengan bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku yang disetahunkan. Bagi Wajib pajak yang baru terdaftar setelah Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, maka dasar peredaran bruto adalah peredaran bruto bulan pertama disetahunkan. Dalam hal tahun berjalan, peredaran bruto sudah melebihi Rp4.800.000.000,- tetap dikenakan PPh final sampai dengan akhir tahun pajak dan tahun berikutnya dikenakan ketentuan PPh umum.

2.6.6 Penghasilan yang Dikenakan PPh Final Tersendiri

Penghasilan yang telah dikenakan PPh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri (A.i konstruksi) tidak dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sehingga walaupun omset dalam satu tahun pajak tidak melebihi batas Rp4.800.000.000,- tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan tersebut.

2.6.7 Kompensasi Kerugian

- a. Kompensasi kerugian berturut-turut sampai dengan 5 tahun.
- b. Tahun yang dikenai PPh Final 1% tetap menjadi bagian dari periode 5 tahun tersebut.
- c. Kerugian pada tahun dikenakan PPh Final 1% tidak dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya.

2.6.8 Pemotongan atau Pemungutan PPh:

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dikenakan PPh bersifat final menurut Peraturan Pemerintah ini yang berdasarkan ketentuan UU PPH wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain melalui pemberian Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan (SKB Potput)

2.7 Objek Pajak penghasilan yang dikenakan PP nomor 46 tahun 2013

Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Berdasarkan arah aliran tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi :

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari dan
- c. Olahragawan.
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
- f. Agen iklan.
- g. Pengawas atau pengelola proyek.
- h. Perantara.
- i. Petugas penjaja barang dagangan.
- j. Agen asuransi.
- k. Distributor perusahaan pemasaran.

2.7.1 Bukan Objek Pajak penghasilan yang dikenakan PP nomor 46 tahun 2013

Tidak termasuk Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya :

- a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap, dan
- b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Tidak termasuk wajib pajak adalah :

- a. Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersil; atau
- b. Wajib pajak badan yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersil memperoleh predaran bruto melebihi 4,8 Miliar.

2.8 PP 46 tahun 2013 sebagai pelaksanaan *Presumptive Tax*

Istilah *Presumptive Tax* mencakup sejumlah prosedur dimana dasar pengenaan pajak yang diinginkan (langsung maupun tidak langsung) tidak dihitung , melainkan dihitung melalui indikator sederhana yang lain yang lebih mudah diukur dari dasar pengenaan pajak itu sendiri.

Presumptive tax sendiri umumnya diterapkan dalam kondisi dimana pembayar pajak di suatu negara didominasi oleh wajib pajak yang tergolong dalam kriteria “*hard to tax*”.Di negara-negara ini, sebagian besar wajib pajak tidak memiliki transparansi keuangan yang memungkinkan pemungutan pajak yang efektif oleh pemerintah. Sehingga pemerintah memperkirakan atau mengasumsikan jumlah pendapatan yang harus dikenakan pajak.

Kriteria “*hard to tax*” sendiri antara lain :

1. Jumlah Wajib Pajaknya sangat besar sehingga sangat tidak mungkin bagi otoritas pajak untuk melakukan pengawasan terhadap semua wajib pajak tersebut.
2. Penghasilan wajib pajak tersebut rendah, cenderung di bawah garis kemiskinan.
3. Kondisi bisnis yang mereka jalani, tidak mengharuskan mereka untuk melakukan pembukuan.
4. Pada umumnya mereka menjual ke pembeli akhir, sehingga mekanisme “*withholding tax*” untuk pemungutan pajaknya menjadi tidak efektif..
5. Secara singkat, akibat kondisi di atas membuat mereka sangat mudah untuk menyembunyikan penghasilannya.